

BAB 5

Kesimpulan/ *Conclusion*

Pertanggungjawaban pidana Warga Negara Asing yang ikut berperan dalam kejahatan perdagangan orang harus dipahami lebih dalam mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan, hukuman deportasi belum dapat membuktikan secara nyata atau belum dapat dipastikan bahwa tidak diulangnya kejahatan tersebut. Ketentuan pidana harus ditegakkan dengan maksud dan tujuan dapat meminimalisir angka kejahatan perdagangan orang sekaligus membuat para pelaku Warga Negara Asing ini dapat jera dengan diterapkannya hukuman pidana sehingga rasa keadilan antara pelaku Warga Negara Indonesia serta korban sama rata.

Unsur Pembuktian tindak pidana perdagangan orang berbasis kawin kontrak pada dasarnya sesuai dengan ketentuan atau rumusan dari pasal nya, yaitu mengenai bagaimana cara merekrut, adanya proses transaksi sejumlah uang sebagai mahar pernikahan, ancaman yang diberikan kepada korban, tujuan mengeksploitasi sehingga merugikan fisik dan non fisik ,dan adanya tindakan mengajak atau memindahkan atau memisahkan korban dari keluarga.